



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 630 /SEK/SK/VIII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN  
UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa dalam rangka menguji coba dan melakukan evaluasi terhadap pola ideal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan percontohan implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menunjuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Kepada masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk melakukan :

1. koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percontohan pada pengadilan-pengadilan tersebut, melalui sosialisasi berkala kepada aparatur pengadilan percontohan termasuk dengan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan peradilan;
2. pembuatan petunjuk pelaksanaan, penyusunan model petunjuk teknis atau prosedur lainnya terkait dengan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik; dan
3. serta melakukan edukasi yang diperlukan baik kepada segala pihak yang terkait

termasuk namun tidak terbatas kepada pengadilan percontohan, pengadilan tingkat banding dan kelompok kerja kemudahan berusaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 630 /SEK/SK/VIII/2019  
TANGGAL : 19 Agustus 2019

DAFTAR PENGADILAN PERCONTOHAN ADMINISTRASI PERKARA  
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

| NO | LINGKUNGAN PERADILAN         | NAMA PENGADILAN  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Peradilan Umum               | 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<br>2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.<br>3. Pengadilan Negeri Surabaya.<br>4. Pengadilan Negeri Tanjung Karang.<br>5. Pengadilan Negeri Makassar.<br>6. Pengadilan Negeri Palangkaraya. |
| 2. | Peradilan Agama              | 1. Pengadilan Agama Surabaya.<br>2. Pengadilan Agama Jakarta Barat.<br>3. Pengadilan Agama Jakarta Timur.<br>4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat.  |
| 3. | Pengadilan Tata Usaha Negara | 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.<br>2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.<br>3. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.   |

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

